

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

RENJA PD
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2025

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone
Telp. (0481) 21023
Laman : <https://disperkimtan.bone.go.id/>
Email : disperkimtan.kab.bone@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2025 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 beserta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone.

Dengan adanya tuntutan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka harus dilakukan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RKPD Kabupaten Bone dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 beserta Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone.

Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2025 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2025 guna mendorong pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Clean and Good Government*) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone,

2025

Kepala Dinas,



BEZONO, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19700517 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR & TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sistematika Penulisan	
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran	
4.2. Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN :	
	Rumusan Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 (Cetakan SIPD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di setiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun dengan

berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan kinerja tahunan perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan. Selain itu, dalam renja perangkat daerah disajikan pula kelompok sasaran, lokasi, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya secara simultan dan selaras dengan penyusunan RKPD (yang diproses dengan pendekatan *teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up*, dengan subtansi pendekatan yang bersifat *holistik-tematik, integratif, dan spasial*).

Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan kemudian menjadi rancangan Renja Perubahan-PD. Selanjutnya, rancangan Renja Perubahan ini disempurnakan melalui koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam perumusan rancangan akhir Renja Perubahan-PD dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perubahan-PD merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan penyusunan dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD & RPJMD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah yang terkait.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renja perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya akan

ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan APBD) setiap tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2025, Landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Revisi Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121/2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan INventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 11);

34. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 71);
35. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;
36. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026;
37. **Peraturan Bupati Bone Nomor 104 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 104);**

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja Perubahan ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2025 ini disusun dengan **maksud** sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan RKPD Kabupaten Bone Tahun 2025 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam hal pembangunan infrastruktur.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA/DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone pada Tahun 2025.

Adapun **tujuan** penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2025 ini, adalah:

1. Untuk menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan

pada tahun 2025;

2. Untuk menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone pada Tahun 2025 sesuai dengan Renstra Periode Tahun 2024-2026. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2025 ini, nantinya diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengembangan Kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Bone.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan; Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; Menyajikan Gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 5 Penutup; Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dianalisis hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dengan Bupati Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2025 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2024-2026.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone hingga tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2024-2026, dan evaluasi renja tahun 2025 (proyeksi) mengacu pada Renstra Tahun 2024-2026. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan kemudian pemutakhiran Kembali pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan, termasuk

perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2024 oleh Kemen PAN-RB. Perubahan ini mengakibatkan hasil evaluasi Renja hingga Tahun 2025 disajikan terpisah dengan evaluasi Renja Perubahan Tahun 2024. (Evaluasi Renja Terlampir).

Berdasarkan realisasi capaian kinerja indikator program (outcome), kegiatan (initial outcome) dan sub kegiatan (output) tahun 2024, yang tersaji pada lampiran Evaluasi Renja dan juga hasil evaluasi pelaksanaan renja terhadap 6 indikator program, 26 indikator kegiatan, sesuai Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari 14 indikator kinerja kegiatan (*output*), *nilai persentase rata-rata realisasi capaian kinerja kegiatan* hingga semester ke 2 tahun 2024 sebesar 133,62% dengan Realisasi Fisik 82,45% dan Realisasi Keuangan sebesar 59,59% dengan rincian sebagai berikut :
 - 11 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja > 90%;
 - 0 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja 65- 90%;
 - 2 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja < 65%;
 - 1 Indikator Kegiatan dengan nilai capaian kinerja = 0%.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja outcome dan output dari program/kegiatan tersebut di atas, antara lain:

Ketersediaan anggaran yang ada belum optimal sehingga tidak dapat memenuhi target kinerja yang ada.

- b. Terdapat 11 Program kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan nilai realisasi capaian kinerja sekitar 98 -100%. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja dari program/kegiatan diatas, antara lain:
 - Komitmen dan kerja sama dari seluruh jajaran aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan;
 - Perencanaan kinerja dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone.

3. Target capaian program Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone Renstra Tahun 2024-2026, secara umum diproyeksikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, jika pelaksanaan program pada tahun 2024 yang sementara berjalan dapat dioptimalkan, khususnya terkait 4 indikator outcome program tersebut diatas yang belum memenuhi target kinerja di tahun 2025 akan memenuhi target kinerja.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone), khususnya program/kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara lain sebagai berikut :
 - Perencanaan program dan kegiatan dengan indikator outcome dan output serta target yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone;
 - Peningkatan kinerja yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output program/kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, yaitu monitoring evaluasi dan pelaporan tiap bulannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) .Namun demikian, terdapat 6 Indikator Kinerja Utama. Keenam indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut

Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Yang Ramah Lingkungan				
1	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	Bidang Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	Bidang Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Meningkatnya Penataan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Bidang Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

4	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit Perumahan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Bidang PSU	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Meningkatnya lahan Pemerintah yang bersertifikat	Persentase Bidang Lahan Pemerintah yang mendapatkan sertifikat	$\frac{\text{Jumlah Bidang Lahan yang bersertifikat pada tahun n}}{\text{Jumlah Total Bidang Lahan Kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Disperkimtan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP	Sekretariat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Pemrukiman dan Pertanahan

Perubahan mendasar terkait indikator dan target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang disertai sub kegiatan yang mengacu pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selain itu, hal mendasar lainnya adalah tuntutan perbaikan dari aspek akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah oleh KemenPAN-RB.

Setelah adanya Renstra Tahun 2024-2026, keenam indikator tujuan dan keenam indikator kinerja sasaran strategis pada tabel 2.2, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone yang akan dicapai untuk pelaksanaan renja perubahan tahun 2024 hingga 2026 (3 tahun tersisa dari periode Renstra). Pencapaian target kinerja dari IKU tersebut merupakan gambaran utama kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis, Renstra merupakan gambaran pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone hingga Tahun 2024 sesuai Renstra Tahun 2024-2026, yang disajikan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2009
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE

TAHUN 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	87,97 %	100 %	100 %	
	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	71,43 %	100 %	100 %	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan					
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	15 Laporan	0 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan					
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	114,29 %	100 %	100 %	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket					
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang					
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket					
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket					
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket					
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket					
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket					
Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen					
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	32,14 %	100 %	100 %	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	
Jumlah Pengadaan Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	22 Unit	3 Unit	22 Unit	22 Unit	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	20 Unit	3 Unit	20 Unit	20 Unit	
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan					
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	97,92 %	100 %	100 %	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit					
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit					
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					
Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota - (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	

Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (SPM)	100 %	100 %	25,00 %	100 %	100 %	
Terlaksananya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0% %	100 %	100 %	
Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	- %	100 %	100 %	
Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	
Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	15 Orang	20 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	
Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	34 Unit Rumah	35 Unit Rumah	7 Unit Rumah	35 Unit Rumah	35 Unit Rumah	
Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Luas Lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota	1 Ha	1 Ha	0 Ha	1 Ha	1 Ha	
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	Unit Rumah	Unit Rumah	0 Unit Rumah	Unit Rumah	Unit Rumah	
Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100 %	- %	100 %	100 %	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha Kabupaten/Kota yang di Tangani	100 %	100 %	44,23 %	100 %	100 %	
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pembangembangan Kawasan Permukiman	100 %	100 %	0% %	100 %	100 %	
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	100 %	100 %	75,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Tersusunnya Rencana Tapak (<i>Site Plan</i> dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100 %	100 %	57,69 %	100 %	100 %	
Jumlah Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	6 Unit Rumah	30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	
Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan/dipugar	1 Ha	1 Ha	1,5 Ha	1 Ha	1 Ha	
Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang harus direhabilitasi untuk Pencegahan Tumbuh Kembangnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	100 %	20,00 %	100 %	100 %	
Tersusunnya Data Penerima Bantuan bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 %	100 %	20,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	80 Unit Rumah	120 Unit Rumah	7 Unit Rumah	120 Unit Rumah	120 Unit Rumah	
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	100 %	144,00 %	100 %	100 %	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100 %	100 %	144,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Lokasi yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	79 Lokasi	85 Lokasi	30 Lokasi	85 Lokasi	85 Lokasi	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukannya dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang diterbitkan untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	100 %	100 %	0% %	100 %	100 %	

Tertibnya Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0% %	100 %	100 %	
Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	5 Izin	5 Izin	- Izin	5 Izin	5 Izin	
Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	
Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Data Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah	100 %	100 %	500,00 %	100 %	100 %	
Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	100 %	100 %	500,00 %	100 %	100 %	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Persentase Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100% %	100% %	100,00 %	100% %	100% %	
Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	50 Dokumen					

• Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Meningkatkan Infrastruktur dasar dan penyelenggaraan urusan Pekerjaan umum pada Kabupaten Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone ditetapkan tolok ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada tabel 3 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone hingga tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Pokok dan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Dari hasil capaian kinerja ke 5 Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone (5 indikator tujuan dan 5 indikator sasaran), dapat diketahui bahwa hingga triwulan 4 tahun 2020, masih terdapat indikator kinerja yang memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya sebagai bahan evaluasi perencanaan kinerja kedepannya. Indikator kinerja kunci yang masih sangat perlu dioptimalkan proses pencapaiannya. Realisasi capaian kinerja ini masih sangat jauh dari target minimal yang harus dicapai, sehingga kedepannya perlu menjadi perhatian khusus untuk langkah-langkah strategis pencapaiannya.

Terkait dengan hal tersebut, dari data yang telah disajikan, maka yang perlu jadi fokus perhatian kedepannya sebagai isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, antara lain :

- 1.1. Masih kurangnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh.
- 2.1. Masih minimnya dalam mengsertifikasi lahan Pemerintah, Melaksanakan Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

4.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2024 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone merupakan perangkat daerah menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya selaku

stakeholder pemerintahan daerah, Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone melaksanakan program/kegiatan tidak hanya berasal dari perencana teknis Dinas saja tetapi dalam pelaksanaannya dapat merupakan usulan dari pemangku kepentingan , baik dari kelompok masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Proses usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan tersebut dapat berupa proposal-proposal yang diajukan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone Dan Melalui Aplikasi SIPD . Untuk selanjutnya SKPD memilah berbagai usulan dari pemangku kepentingan tersebut dengan dikaitkan dengan isu-isu penting tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kabupaten Bone mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Bone secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025, yaitu:

“Bone yang Lebih Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, Damai dan Agamis”

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Bone maka dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kualitas SDM Yang Tangguh Dengan Prioritas Mencerdaskan dan Meningkatkan derajat Kesehatan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bertanggungjawab;
3. Mewujudkan Demokratisasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi Hukum;
4. Mewujudkan peningkatan produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil-hasil potensi Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
5. Mewujudkan Stabilitas Keuangan Daerah, Peningkatan Investasi dan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kualitas beragama, pengembangan budaya, peranan perempuan dan perlindungan anak serta pemuda dan olahraga;
7. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone adalah misi 2 (kedua) yakni Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bertanggungjawab. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.

Untuk misi ke-2 (kedua), tujuan RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 yang terkait dengan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone adalah tujuan ke-1 (satu) yakni Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran Meningkatnya Akntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.

Untuk misi ke-2 (dua), tujuan RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 yang terkait dengan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah adalah tujuan ke-3 (ketiga) yakni Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Ramah Lingkungan, dengan sasaran Terciptanya Ketaatan terhadap RTRW.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPD tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana tertuang dalam RPD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebagai visi dan misi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih, merupakan pedoman dan arah bagi penetapan tujuan dan sasaran setiap perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bone, sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra Pokok setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone.

Visi Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, yaitu :

“Bone yang Lebih Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan, Damai dan Agamis”

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024, yang dijabarkan dari Renstra Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024-2026,yaitu sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disperkimtan;
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Sasaran :

- a. Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Wilayah Kabupaten;
- c. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Tabel 3.2

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 2024

TUJUAN OPD	SASARAN STRATEGIS OPD SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN SASARAN SUB KEGIATAN	KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN KINERJA A.s.d. TRIWULAN II TAHUN 2024	RENJA 2024			RANCANGAN RENJA PERUBAHAN 2024				Catatan Penting Terkait Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif	
							Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
							Target	Pagu Indikatif RKPD 2024	Pagu Anggaran APBD 2024	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DISPERKIMTAN	-	-	-	2. HASIL EVALUASI SAKIP OLEH APIP			Rp4.897.090.584,00	Rp4.690.015.240,00	-	-		Rp4.452.854.982,00	-	-	
TERWUJUDNYA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	HASIL EVALUASI SAKIP OLEH APIP			Rp4.897.090.584,00	Rp4.690.015.240,00				Rp4.452.854.982,00			
Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Disperkimtan	1.1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	Rp4.897.090.584,00	Rp4.690.015.240,00				Rp4.452.854.982,00				
Tersusunnya dan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	Rp60.000.000,00	Rp33.767.000,00	-	-		Rp33.767.000,00	-	-		

				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.011.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	Rp-	Rp7.053.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5	Rp7.053.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
	Terlaksananya Koordinasi dalam menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.04.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	Rp-	Rp22.415.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	1	Rp22.415.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Rp-	Rp4.298.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4	Rp4.298.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak			
	Tersedianya dan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Rp3.738.870.484,00	Rp3.699.214.240,00	-	-		Rp3.546.083.982,00	-	-			
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	40	Rp-	Rp3.688.925.240,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40	Rp3.535.794.982,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			

	Terkoordinasinya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		4	Rp-	Rp10.289.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4	Rp10.289.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Tersedianya dan Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	Rp100.000.000,00	Rp33.125.000,00	-	-	Rp5.500.000,00	-	-	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		40	Rp-	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		20	Rp-	Rp22.125.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		20	Rp-	Rp11.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20	Rp5.500.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak

	Tersedianya dan Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah													
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	Rp427.830.100,00	Rp505.016.550,00	-	-		Rp478.611.550,00	-	-		
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		12	Rp-	Rp10.750.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12	Rp10.750.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	Rp-	Rp80.760.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12	Rp80.760.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		12	Rp-	Rp10.441.650,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12	Rp10.441.650,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12	Rp-	Rp138.282.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12	Rp138.282.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12	Rp-	Rp40.447.900,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	12	Rp40.447.900,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		

											Hasil Pendapat an Bagi Hasil Pajak				Hasil Pendapat an Bagi Hasil Pajak	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	Rp-	Rp35.800.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	12	Rp32.800.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	s	200	Rp-	Rp188.535.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	200	Rp165.130.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
	Tersedianya dan Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Rp110.000.000,00	Rp-	-	-		Rp-	-	-		
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	Rp-	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak		

	Tersedianya Pengadaan Mebel	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	Rp-	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Tersedianya Pengadaan Mebel	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	3	Rp-	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	3	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil
	Tersedianya dan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Rp230.390.000,00	Rp309.624.000,00	-	-	Rp309.624.000,00	-	-	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	Rp-	Rp39.684.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3	Rp39.684.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	Rp-	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Rp-	Rp269.940.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	1	Rp269.940.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp230.000.000,00	Rp109.268.450,00	-	-	Rp79.268.450,00	-	-		
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36	Rp-	Rp70.498.450,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36	Rp70.498.450,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	Rp-	Rp8.770.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10	Rp8.770.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak

	Meningkatnya Penyiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
				Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100	Rp148.141.750,00	Rp-	-	-		Rp-	-	-
	Meningkatnya Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		1	Rp148.141.750,00	Rp-				Rp-		
	Tersosialisasinya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
				Tersosialisasinya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100	Rp11.910.000,00	Rp7.405.000,00	-	-		Rp7.405.000,00	-	-
	Meningkatnya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.04.02.2.02.001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang		20	11.910.000,00	7.405.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	35	7.405.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											
							100	Rp239.807.500,00	Rp178.702.500,00	-	-		Rp178.702.500,00	-	-

				Terbangunnya dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota												
	Meningkatnya Rumah Korban Bencana yang terehabilitasi	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	10	Rp239.807.500,00	Rp178.702.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7	Rp178.702.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	3.1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	%		Rp2.503.377.500,00	Rp7.468.420.000,00				Rp7.443.420.000,00				
	Tersusunnya Dokumen Kesepakatan dan Komitmen sebagai review legalisasi Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1.04.03.201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terlaksananya Penyusunan dan/atau Review serta terlegalisasinya Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		100	Rp100.000.000,00	Rp125.000.000,00	-	-		Rp125.000.000,00	-	-		
	Tersusunnya laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1.04.03.201.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	2	Rp100.000.000,00	Rp125.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	2	Rp125.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
	Tertatanya Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh		100	Rp365.220.000,00	Rp125.000.000,00	-	-		Rp100.000.000,00	-	-		

				Terlaksananya Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh												
	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang terusun/terreview/terlegalisasi	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Terusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen		2	Rp165.220.000,00	Rp100.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	2	Rp100.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
		1.04.03.2.02.0014	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen		1	Rp200.000.000,00	Rp25.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			100	Rp2.038.157.500,00	Rp7.218.420.000,00	-	-		Rp7.218.420.000,00	-	-	
				Terlaksananya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni												
	Meningkatnya Rumah Layak Huni yang diperbaiki	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah		13	Rp303.377.500,00	Rp134.420.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	6	Rp134.420.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	Menurunnya Luas Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan	Ha		1,5	Rp1.734.780.000,00	Rp7.084.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1,5	Rp7.084.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

	Meningkatnya Penataan Kualitas Kawasan Permukiman	4.1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang harus direhabilitasi untuk Pencegahan Tumbuh Kembangnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	%	100	Rp368.543.250,00	Rp179.472.500,00				Rp175.392.500,00			
	Meningkatnya Rumah Layak Huni yang diperbaiki sebagai pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Data Penerima Bantuan bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Terlaksananya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		100	Rp368.543.250,00	Rp179.472.500,00	-	-		Rp175.392.500,00	-	-	
	Meningkatnya Rumah Layak Huni yang diperbaiki dalam pencegahan terhadap tumbuh kembangnya permukiman kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.04.2.01.00 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	16	Rp368.543.250,00	Rp179.472.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	7	Rp175.392.500,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	5.1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	Rp5.100.000.000,00	Rp21.814.910.000,00				Rp76.998.131.854,00			
	Meningkatnya Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		100	Rp5.100.000.000,00	Rp21.814.910.000,00	-	-		Rp76.998.131.854,00	-	-	

	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	Dokumen	4	Rp500.000.000,00	Rp64.970.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4	Rp53.213.499.327,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	30	Rp4.400.000.000,00	Rp21.620.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30	Rp23.213.499.327,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	Rp100.000.000,00	Rp64.973.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	Rp513.310.200,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	1	Rp100.000.000,00	Rp64.967.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	Rp57.823.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	-	1. INDEKS INFRASTRUKTUR (BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN)			Rp199.999.900,00	Rp200.000.000,00	-	-		Rp7.780.000.000,00	-	-
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH	-	-	RASIO INFRASTRUKTUR DAERAH BERSERTIFIKAT			Rp6.000.000,00	Rp-				Rp7.580.000.000,00		

	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	Rp5.000.000,00	Rp-	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	5	Rp7.580.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	
	MENINGKATNYA TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH	-	-	RASIO INFRASTRUKTUR DAERAH BERSERTIFIKAT			Rp193.999.900,00	Rp200.000.000,00				Rp200.000.000,00			
	Meningkatnya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	8.2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	Rp193.999.900,00	Rp200.000.000,00				Rp200.000.000,00			
	Terinventarisasinya Data Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100	Rp193.999.900,00	Rp200.000.000,00	-	-		Rp200.000.000,00	-	-	
				Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota											
	Tersusunnya Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	2.10.06.2.01.001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	50	Rp193.999.900,00	Rp200.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50	Rp200.000.000,00	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL PAGU INDIKATIF							Rp13.468.870.484,00	Rp34.538.925.240,00				Rp44.703.844.009,00			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam rentang periode Dua Tahun ini, yaitu tahun 2025, setiap tahunnya telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan dan sub kegiatan, dengan nilai dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025

TAHUN	PAGU ANGGARAN		
	BEL. TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	TOTAL PAGU ANGGARAN
2024	Rp. 3.640.255.182,-	Rp. 41.063.588.827,-	Rp. 44.703.844.009,-
2025	Rp. 3.897.159.940,-	Rp. 4.150.000.000,-	Rp. 8.047.159.940,-

Dari tabel tersebut di atas, jelas tergambar bahwa terjadi penurunan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari tahun 2024-2025, Penurunan ini diakibatkan karena ketersediaan anggaran yang tidak optimal.

4.2. Program dan Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Rancangan Awal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone Periode Tahun 2025 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2025, juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan

dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bone tahun 2025, terdiri dari 7 Program dan 14 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Dalam Rencana Kerja ini tertuang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami

mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.

LAMPIRAN